



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 terdiri atas:

- a. pendapatan sebesar Rp1.427.456.037.285,43 (satu triliun empat ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah koma empat puluh tiga) yang terdiri atas:
 1. pendapatan asli daerah sebesar Rp144.739.185.746,43 (seratus empat puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah koma empat puluh tiga);

2. pendapatan transfer sebesar Rp1.282.716.851.539,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah); dan
 3. lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- b. belanja daerah sebesar Rp1.450.657.035.870,68 (satu triliun empat ratus lima puluh miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah koma enam puluh delapan) yang terdiri atas:
1. belanja operasi sebesar Rp1.099.842.195.038,68 (satu triliun sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah koma enam puluh delapan), terdiri atas:
 - a) belanja pegawai sebesar Rp742.722.747.909,00 (tujuh ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);
 - b) belanja barang dan jasa sebesar Rp312.307.080.893,00 (tiga ratus dua belas miliar tiga ratus tujuh juta delapan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - c) belanja hibah sebesar Rp44.812.366.236,68 (empat puluh empat miliar delapan ratus dua belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah koma enam puluh delapan); dan
 - d) belanja bantuan sosial sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 2. belanja modal sebesar Rp155.053.257.852,00 (seratus lima puluh lima miliar lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a) belanja modal tanah sebesar Rp1.087.632.000,00 (satu miliar delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - b) belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp23.888.796.704,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat rupiah);
 - c) belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp20.826.064.638,00 (dua puluh miliar delapan ratus dua puluh enam juta enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);

- d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp103.545.442.710,00 (seratus tiga miliar lima ratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah); dan
 - e) belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp5.705.321.800,00 (lima miliar tujuh ratus lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- 3. belanja tidak terduga sebesar Rp7.691.341.000,00 (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 4. belanja transfer sebesar Rp188.070.241.980,00 (seratus delapan puluh delapan miliar tujuh puluh juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), terdiri atas:
 - a) belanja bagi hasil sebesar Rp7.020.835.480,00 (tujuh miliar dua puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah); dan
 - b) belanja bantuan keuangan sebesar Rp181.049.406.500,00 (seratus delapan puluh satu miliar empat puluh sembilan juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah).
- c. pembiayaan sebesar Rp63.700.541.289,79 (enam puluh tiga miliar tujuh ratus juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh sembilan), terdiri atas:
 - 1. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp65.906.541.289,79 (enam puluh lima miliar sembilan ratus enam juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh sembilan); dan
 - 2. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2.206.000.000,00 (dua miliar dua ratus enam juta rupiah).
- d. sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan sebesar Rp40.499.542.704,54 (empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat rupiah koma lima puluh empat).

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 25 Juli 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 25 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025
NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKSIAN HUKUM

